



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor1267/ Pid.B/ 2022/ PN-Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TARI BIN ALM.MARET
2. Tempat lahir : Sapaloe
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sapaloe Kelurahan Tolo Timur
Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya maju sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 Putusan Nomor1267/Pid.B/2022/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa Tari Bin Alm. Maret** bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan"** melanggar **SAL 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ari Bin Alm. Maret** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OppoType A.31 Warna Hitam dengan nomor Imei 868488042525335 Nomor Imei 2868488042525327**Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Mahdil.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM-315/P.4.10.2//Eoh.2/010/2022 tanggal 29 September 2022 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TARI Bin ALM. MARET** pada han Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di BTP Blok M No. 216 Kel. Tamalanrea Kota

Halaman 2 Putusan Nomor1267/Pid.B/2022/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa yang berangkat dari Kabupaten Jeneponto menuju ke Kota Makassar tepatnya di pinggir Jalan poros BTP selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke Blok M BTP dan melihat sebuah rumah milik saksi Muhammad Mandil yang mana pintu dapur rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa pun langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara menanjat pagar rumah dan langsung menuju ke pintu dapur yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan juga 1 (satu) buah dompet sehingga tanpa seijin dan pemilik nya Handphone dan juga dompet langsung diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pun menuju ke kamar yang kedua dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3 1 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang masing-masing ketiga Handphone tersebut dalam keadaan tercharger selanjutnya setelah mengambil 4 (empat) buah Handphone dan juga 1 (satu) buah dompet selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dengan melewati pintu dapur dan memanjat pagar pekarangan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yang berisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dompet nya dibuang oleh terdakwa di persawahan di dekat rumah saksi Muhammad Mandil sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam kemudian dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Jalan Veteran

Halaman 3 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Makassar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membiayai biaya transportasi terdakwa ke kabupaten Jeneponto dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3 1 warna hitam disimpan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Mandil mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang , bahwa dipersidangan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban Muhammad Mahdil, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa **keadian tersebut tejath pada had Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 Wita bedempat di BTP Bok 1 tik. 216 Kel. Tamalanrea Kota Makassar**
 - **Bahwa benar barang yang diambil tersangka yaitu benpa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan juga 1 (satu) buah dompet sehingga tanpa seijin dan pemilik nya Handphone dan juga dompet langsung diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pun menuju ke kamar yang kedua dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yakni 1 (satu)**

Halaman 4 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Handphone Merk Oppo Type A31 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang mana ketiga Handphone tersebut dalam keadaan tercharger selanjutnya setelah mengambil 4 (empat) buah Handphone dan juga 1 (satu) buah dompet selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dengan melewati pintu dapur dan memanjat pagar pekarangan rumah tersebut.

- Bahwa benar berawal **terdakwa mengambil ulang yang ada di dalam dompet tersebut yang berisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dompet nya dibuang** oleh terdakwa di persawahan di dekat rumah saksi Muhammad Mandil sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam kemudian dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Jalan Veteran Utara Kota Makassar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima atus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membiayai biaya transportasi terdakwa ke kabupaten Jeneponto dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3 1 warna hitam disimpan terdakwa.
- Bahwa **benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Mandil** mengalami kerugian **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

2. Saksi GEA ADELIA, dibacakan berita acara pemeriksaannya dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 Wita bertempat di BTP Blok M No. 216

Halaman 5 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS



Kel. Tamalanrea Kota Makassar

- Bahwa **benar barang yang diambil tersangka yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan juga 1 (satu) buah dompet sehingga tanpa seijin dan** pemilik nya Handphone dan juga dompet langsung diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pun menuju ke kamar yang kedua dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A31 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang rana ketLga ELandphone tersebut datam keadaan tercharger selanjutnya setelah mengambil 4 (empat) buah Handphone dan juga 1 (satu) buah dompet selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dengan melewati pintu dapur dan memanjat pagar pekarangan rumah tersebut.
- Bahwa benar berawat **terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet** tersebut yang berisi **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dan **dompet nya** dibuang oleh terdakwa di persawahan di dekat rumah saksi Muhammad Mandil sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 wama hitam kemudian dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Jalan Veteran *Utara Kota Makassar* dengan harga **Rp. 1.500.000,- (satu juta Jima ratus ribu** rupiah) yang mana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membiayai biaya transportasi terdakwa ke kabupaten Jeneponto dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3 1 warna hitam *disimpan* terdakwa.
- Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut **saksi Muhammad Máhdil** mengalami kerugian **Rp. 12.000.000,- (dua betas juta rupiah)**

Halaman 6 Putusan Nomor1267/Pid.B/2022/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 Wita bertempat di BTP Blok M No. 216 Kel. Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang yang diambil terdakwa yaitu berupa **1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan juga 1 (satu) buah dompet sehingga tanpa seijin dan pemitik nya Handphone dan juga dompet langsung diambil** oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pun menuju ke kamar yang kedua dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A31 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang mana ketiga Handphone tersebut dalam keadaan tercharger selanjutnya setelah mengambil 4 (empat) buah Handphone dan juga 1 (satu) buah dompet selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dengan melewati pintu dapur dan memanjat pagar pekarangan rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal **terdakwa mengambil uang** yang ada di dalam dompet tersebut yang berisi **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dan dompet nya dibuang oleh terdakwa di

Halaman 7 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan di dekat rumah saksi Muhammad Mandil sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A 13 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam kemudian dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Jalan Veteran Utara Kota Makassar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membiayai biaya transportasi terdakwa ke kabupaten Jeneponto dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3 1 warna hitam disimpan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat kejadian tersebut saksi **Muhammad Mandil mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan .

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk OppoType A.31 Warna Hitam dengan nomor Imei 868488042525335 Nomor Imei 2868488042525327

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **TARI Bin ALM. MARET** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 bertempat di BTP Blok M No. 216 Kel. Tamalanrea Kota Makassar, berawal terdakwa yang berangkat dari Kabupaten Jeneponto menuju ke Kota Makassar tepatnya di pinggir Jalan poros BTP selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke Blok M BTP dan melihat sebuah rumah milik saksi Muhammad Mandil yang mana pintu dapur rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka sehingga

Halaman 8 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pun langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara meniarjat pagar rumah dan langsung menuju ke pintu dapur yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan juga 1 (satu) buah dompet sehingga tanpa seijin dan pemilik nya Handphone dan juga dompet langsung diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pun menuju ke kamar yang kedua dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3 1 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam yang masing-masing ketiga Handphone tersebut dalam keadaan tercharger selanjutnya setelah mengambil 4 (empat) buah Handphone dan juga 1 (satu) buah dompet selanjutnya terdakwa pun langsung pergi dengan melewati pintu dapur dan memanjat pagar pekarangan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yang berisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dompet nya dibuang oleh terdakwa di persawahan di dekat rumah saksi Muhammad Mandil sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A54 warna hitam kemudian dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Jalan Veteran Utara Kota Makassar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membiayai biaya transportasi terdakwa ke kabupaten Jeneponto dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3 1 warna hitam disimpan terdakwa.
- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Mandil mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu.
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama **TARI BIN ALM.MARET** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.
Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang,SH yang dimaksud "*mengambil*" yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa **TARI BIN ALM.MARET** mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia , 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.31 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Type A.54 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A.13 warna hitam tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Korban Muhammad Mahdil selaku pemilik barang-barang tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dari ciri-ciri ataupun tanda-tanda ataupun

Halaman 11 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS



dari keadaannya dapat diketahui apakah benda-benda tersebut ada pemiliknya dan karenanya dapat menjadi objek dari kejahatan pencurian (H.R. 19 Des 1887, W. 5515)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia , 1 (satu) buah dompet,3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.31 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Type A.54 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A.13 warna hitam tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Korban Muhammad Mahdil selaku pemilik barang-barang tersebut **bukan milik terdakwa**

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Tari Bin Alm. Maret mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia , 1 (satu) buah dompet,3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.31 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Type A.54 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A.13 warna hitam tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Korban Muhammad Mahdil selaku pemilik barang-barang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi sehingga terdakwa tidak berhak atas barang itu.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap terbukti.

Halaman 12 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pada suatu malam sesuai dengan pasal 98 KUHP disebutkan :” *Yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Tari Bin Alm. Maret pada hari hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 Wita bertempat di BTP Blok M nomor 216 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia , 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.31 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Type A.54 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A.13 warna hitam tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Korban Muhammad Mahdil selaku pemilik barang-barang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi sehingga terdakwa tidak berhak atas barang itu.

Menimbang bahwa ketika terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia , 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.31 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Type A.54 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A.13 warna hitam tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Korban Muhammad Mahdil selaku pemilik barang-barang tersebut yaitu pada hari hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 Wita bertempat di BTP Blok M nomor 216 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar, dimana waktu pukul 03.40 Wita *Yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.*

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.
Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Tari Bin Alm. Maret pada hari hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Pukul 03.40 Wita bertempat di BTP Blok M nomor 216 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar, dimana diawali dengan cara terdakwa memanjat dan memasuki pekarangan rumah korban menuju kepintu dapur yang dalam keadaan

Halaman 13 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia , 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.31 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Type A.54 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A.13 warna hitam tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Korban Muhammad Mahdil selaku pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa selama proses persidangan sudah mendapat binaan di lembaga pemasyarakatan , maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya.maka terdakwa patut untuk menjalani pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat alasan pengurangan hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 14 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa dan Majelis tidak mendapatkan alasan untuk membebaskan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap di dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tari Bin Alm. Maret** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan PENCURIAN. dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan..
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OppoType A.31 Warna Hitam dengan nomor Imei 868488042525335 Nomor Imei 2868488042525327

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Mahdil.

Halaman 15 Putusan Nomor1267/Pid.B/2022/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Alexander.J.Tetelepta, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Eddy. SH dan Ni Putu Sri Indayani. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian Sianus SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus serta dihadapan oleh Angelita Fuji Lestari SH.Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy. SH .

Alexander.J. Tetelepta. SH.MH

Ni Putu Sri Indayani. SH.MH .

Panitera Pengganti,

Kristian Sianus SH

Halaman 16 Putusan Nomor1267/Pid.B/2022/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)